

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Chubb General Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Asuransi Property Allrisk	Deskripsi Produk	: Asuransi Property Allrisk adalah produk asuransi yang menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan Polis atas harta benda yang dipertanggungjawabkan.
Mata Uang	: Rupiah		

Pertanggungjawaban hanya berlaku untuk rumah tinggal dan apartemen.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	: Minimal 18 tahun	Premi	: Premi dihitung berdasarkan okupasi objek pertanggungjawaban, harga pertanggungjawaban dan masa pertanggungjawaban
Manfaat Pertanggungjawaban	: maksimum Rp15.000.000.000	Periode Bayar Premi	: Premi dibayarkan sekaligus di muka untuk seluruh masa pertanggungjawaban
Masa Pertanggungjawaban	: Mulai satu (1) tahun hingga maksimum dua puluh (20) tahun		

MANFAAT

Produk asuransi Property Allrisk memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Polis. Pemegang Polis / Tertanggung dipersilakan untuk membaca keseluruhan dokumen Polis untuk mengetahui rincian manfaat, pengecualian-pengecualian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

JAMINAN UTAMA

Bagian I - Kerusakan Material
Penanggungjawab dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian,

RISIKO

- (i) Apabila informasi yang diberikan kepada Kami tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan, maka Kami berhak untuk menerapkan satu atau lebih upaya hukum yang meliputi, namun tidak terbatas pada menolak untuk membayar klaim secara keseluruhan atau sebagian.
- (ii) Kami tidak akan bertanggung jawab dalam hal apa pun atas klaim palsu dan seluruh pertanggungjawaban berdasarkan Polis sehubungan dengan peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut akan gugur.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah mencakup biaya akuisisi kepada mitra distribusi resmi yang memasarkan produk ini.

MANFAAT

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Bagian II – Gangguan Usaha

Tidak dijamin

PERLUASAN JAMINAN

1. Kalusula Asuransi Tanggung Gugat Publik
2. Perlindungan Kecelakaan Diri (Santunan Kematian Akibat Kecelakaan dan Biaya Pengobatan)
3. Klausil Isi Lainnya Dalam Bangunan
4. Klausul Perubahan
5. Klausul Penilaian
6. Klausul Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan
7. Pemulihan Jumlah Uang Pertanggungan Dengan Sendirinya
8. Klausul Bantuan Rata-rata (85%)
9. Klausul Perlengkapan Di Luar Bangunan
10. Klausul Bank (Jika ada)
11. Kerusakan Kaca Bangunan
12. Klausul Pembatalan
13. Klausul Tambahan Modal
14. Klausul Pejabat Sipil
15. Klausul Biaya Penulisan Uang Catatan dan Persiapan Klaim
16. Mata Uang
17. Klausul Pemindahan Puing
18. Klausul Penamaan Harta Benda Yang Dipertanggungkan
19. Klausul Barang-barang Milik Probadi Asisten Rumah Tangga
20. Klausul Pengecualian Risiko Gempa Bumi
21. Klausula Arus Pendek Listrik
22. Data Elektronik dan Internet Endorsemen
23. Endorsemen Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (Kode : 4.3A)
24. Klausul Kesalahan dan Kelalaian
25. Klausul Pengecualian Extra Kontrak Kewajiban
26. Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (Terbatas maksimum merujuk kepada Ikhtisar Pertanggungan)
27. Klausul Biaya Pemadaman Kebakaran (Terbatas maksimum merujuk kepada Ikhtisar Pertanggungan)
28. Makanan Beku (Batas penggantian merujuk kepada Ikhtisar Pertanggungan)
29. Perluasan Risiko Pencurian
30. Klausul Kepentingan Bersama
31. Klausul Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri
32. Klausul Pemindahan Internal
33. Klausul Penggantian Kunci (Batas penggantian merujuk kepada Ikhtisar Pertanggungan)
34. Klausul Harta Benda Sewa Beli
35. Klausul Pemberitahuan Kerugian (14 hari)
36. Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil
37. Klausul Salah Deskripsi
38. Klausula Non Pembatalan
39. Klausul Pemberitahuan
40. Klausul Pengecualian Risiko Tenaga Niklir (Asuransi) (a994) NMA 1975 (a) (Seluruh Dunia Termasuk Amerika Serikat dan Kanada)
41. Klausul Bagian Luar Bangunan
42. Klausul pembayaran Terhadap Akun (25%)
43. Pembayaran Jaminan Premi (30 hari)

44. Klausul Pengembalian Premi Pro-rata (Dengan Syarat Tidak Ada Klaim)
45. Klausul Otoritas Publik
46. Klausul Nilai Pemulihan
47. Endorsemen Huru-Hara (Kode:4,1B/2007)
48. Klausul Perlengkapan Penunjang
49. Jaminan Tambahan Khusus Arus Pendek (Terbatas merujuk kepada Ikhtisar Pertanggunggaan)
50. Klausul Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis
51. Klausul Pemindahan Sementara
52. Klausul Akomodasi Sementara
53. Klausul Jaminan Terorisme dan Sabotase
54. Klausul Penyesuaian Waktu (Klausul 72 jam)
55. Klausul Pekerja
56. Klausul Pengecualian Bahan Biologis dan Bahan Kimia
57. Klausul Perubahan Produk
58. Klausul Penyesuaian
59. Pengecualian Risiko Cyber NMA 2915
60. Klausul Perselisihan
61. Pengecualian Data Elektronik
62. Endorsemen Peralatan dan/atau Perangkat Elektronik
63. Klausul Pengecualian Industri, Rembesan, Polusi dan Kontaminasi (NMA 1685)
64. Klausul Klarifikasi Risiko Teknologi Informasi (NMA 2912)
65. Pengecualian Mikroorganisme (MAP)
66. Klausula Pengecualian Risiko Politik
67. Klausul Sanksi
68. Pengecualian Terorisme dan Sabotase (NMA 2920)
69. Klausul Pengecualian Saluran Transmisi dan Distribusi
70. Klausul Penggunaan Informasi dan Data
71. Klausul Pengesampingan
72. Klausul Pengecualian Perang dan Perang Sipil (NMA 464)
73. Klausul Penilai Kerugian yang Dinominasi-PT Japenansi

TARIF PREMI DAN RISIKO SENDIRI

Tarif Premi Tahunan

Tarif premi tahunan mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017, sebagai berikut:

Jaminan Utama

Kode Okupasi	Objek Pertanggunggaan	Tarif Premi (%)					
		Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
		Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
2971	Apartemen, tidak lebih dari 6 lantai di atas permukaan tanah	0,368	0,460	0,497	0,621	0,625	0,781
2972	Apartemen, tidak lebih dari 6 lantai hingga 18 lantai di atas permukaan tanah	0,385	0,481	0,520	0,650	0,655	0,818
2973	Apartemen, tidak lebih dari 18 lantai hingga 24 lantai di atas permukaan tanah	0,376	0,420	0,507	0,567	0,639	0,714

Kode Okupasi	Objek Pertanggungangan	Tarif Premi (%)					
		Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
		Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
2975	Apartemen, tidak lebih dari 24 lantai di atas permukaan tanah	0,455	0,569	0,614	0,768	0,774	0,967
2976	Rumah Tinggal	0,294	0,328	0,397	0,443	0,499	0,558

Perluasan Jaminan

Perluasan Jaminan	Tarif Premi													
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara	0,003%													
Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONA</th> <th>JAKARTA, BANTEN, JABAR</th> <th>LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>0,50‰ – 0,55‰</td> <td>0,45‰ – 0,50‰</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td rowspan="3">Tarif Zona 1 + Faktor Loading</td> <td>0,50‰ – 0,55‰</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td>Tarif Zona 2 + Faktor Loading</td> </tr> <tr> <td>Zona 4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ZONA	JAKARTA, BANTEN, JABAR	LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR	Zona 1	0,50‰ – 0,55‰	0,45‰ – 0,50‰	Zona 2	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	0,50‰ – 0,55‰	Zona 3	Tarif Zona 2 + Faktor Loading	Zona 4	
	ZONA	JAKARTA, BANTEN, JABAR	LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR											
	Zona 1	0,50‰ – 0,55‰	0,45‰ – 0,50‰											
	Zona 2	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	0,50‰ – 0,55‰											
	Zona 3		Tarif Zona 2 + Faktor Loading											
Zona 4														

Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami

Apartemen

Kelas Konstruksi	Tarif Premi (%)				
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai sampai dengan 9 lantai	0,75	0,76	1,00	1,43	1,90
Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai lebih dari 9 lantai	1,12	1,15	1,22	1,53	2,00
Konstruksi bangunan tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu, dan Beton Bertulang	0,80	1,04	1,55	2,46	4,70

Rumah Tinggal

Kelas Konstruksi	Tarif Premi (%)				
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Konstruksi rumah tinggal yang menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang	0,76	0,79	1,04	1,35	1,60
Konstruksi rumah tinggal tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu, dan Beton Bertulang	0,80	1,00	1,55	2,24	4,50

Tertabrak Kendaraan, Pencurian, Kebongkaran dan Lain-lain

0,003%

RISIKO SENDIRI

Jaminan	Risiko Sendiri
Jaminan Utama : FLEXAS	Nil
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara	10% dari klaim, minimal Rp10.000.000 untuk setiap kejadian
Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air	10% dari klaim untuk setiap kejadian

Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami	2.5% dari Total Harga Pertanggungan
Tertabrak Kendaraan, Pencurian, Kebongkaran dan Lain-lain	Rp1.000.000 untuk setiap kejadian

PENGECEUALIAN

Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan*
- 2.1 *radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir*
- 2.2 *bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*
3. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya*
4. *penghentian pekerjaan secara keseluruhan atau Sebagian*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas*
 - 1.1 *harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan*
 - 1.2 *harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis*
 - 1.3 *harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air*
 - 1.4 *kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya*
 - 1.5 *perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni*
 - 1.6 *pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan*
 - 1.7 *tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas Pantai*
 - 1.8 *harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya*
 - 1.9 *harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.*
2. *Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:*
 - 2.1 *keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya*
 - 2.2 *ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya*
 - 2.3 *lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris*
 - 2.4 *kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa*

- pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal*
- 2.5 *semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.*
 - 2.6 *polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang*
 - 2.7 *pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadikeseatuan Bagian ini*
 - 2.8 *penciutan, penguapan, kehilangan berat,*
 - 2.9 *perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan*
 - 2.10 *penutup, pengaruh Cahaya*
 - 2.11 *perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu system pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung*
 - 2.12 *paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta*
 - 2.13 *benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.*
3. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya*
 - 3.1 *pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain*
 - 3.2 *pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan*
 - 3.3 *yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet*

Pengecualian Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, PT Chubb General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan pengecualian umum termasuk pengecualian khusus yang dinyatakan dalam setiap Manfaat, serta syarat dan ketentuan secara lengkap pada Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Untuk memenuhi syarat memperoleh asuransi, Anda harus merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan berusia minimal delapan belas (18) tahun.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Chubb General Insurance Indonesia
 Email : contact.id@chubb.com
 Website: www.chubb.com/id
 Hotline : 1500 257

SIMULASI

Simulasi Perhitungan Premi

Nasabah Tn AC yang berumur 30 tahun setuju untuk membeli polis asuransi Property Allrisk dengan informasi sebagai berikut:

Okupasi	Rumah Tinggal
Kelas Konstruksi	1
Lokasi Pertanggungan	Jakarta
Harga Pertanggungan	Atas Bangunan sebesar Rp1.000.000.000
Jangka Waktu Pertanggungan	Sepuluh (10) tahun, mulai tanggal 3 Juni 2026 hingga 3 Juni 2036 (kedua tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat)

Berdasarkan informasi tersebut diatas dan hasil analisa *underwriting*, maka Penanggung setuju untuk menjamin dengan perhitungan tarif premi sebagai berikut:

Harga Pertanggungan	Rate	Jangka Waktu Pertanggungan	Premi
Rp1.000.000.000	0,80‰	10 tahun	Rp8.000.000

Sehingga total premi yang harus dibayarkan oleh Tn AC sebesar Rp8.000.000 (*belum termasuk biaya administrasi polis dan bea meterai*)

Simulasi Perhitungan Klaim

Pada tanggal 3 Juli 2027 terjadi banjir pada bangunan milik Tertanggung Tn AC yang telah dipertanggung dengan nilai kerugian sebesar Rp500.000.000 berdasarkan perhitungan *loss adjuster*. Setelah Penanggung melakukan analisa klaim, diputuskan bahwa klaim tersebut dijamin dan Penanggung akan mengganti kerugian sebesar Rp500.000.000. Risiko Sendiri sebesar 10 % dari nilai klaim ($= 10\% \times Rp500.000.000 = Rp5.000.000$) untuk kerugian akibat banjir. Maka ganti rugi yang dibayarkan kepada tertanggung sebesar $Rp500.000.000 - Rp5.000.000 = Rp495.000.000$.

*) Simulasi klaim ini disusun hanya sebagai ilustrasi untuk memberikan gambaran mengenai proses dan estimasi pembayaran klaim berdasarkan ketentuan polis yang berlaku. Penyelesaian klaim yang sebenarnya dapat berbeda, mengacu pada syarat dan ketentuan polis yang berlaku, dokumen klaim yang diterima, serta hasil verifikasi dan penilaian klaim oleh Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-Definisi Penting

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Penanggung berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.
2. Polis berarti Ketentuan Polis, Ikhtisar Polis, endorsemen dan kuisoner.
3. Banjir berarti genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.

B. Pembayaran Premi

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 257 dari Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan meskipun ada ketentuan yang terkandung di sini mungkin menentanginya, dan hanya tunduk kepada dan tanpa mengurangi ayat 2 yang selanjutnya ditetapkan, dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa adalah Adalah prasyarat untuk kewajiban berdasarkan Polis ini, bahwa premi yang jatuh tempo harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Perusahaan;
 - a. ketika periode asuransi adalah 30 hari atau lebih , dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pertanggungan berdasarkan polis ini
 - b. ketika periode asuransi adalah KURANG dari tiga puluh (30) hari, premi harus dibayar penuh dalam jangka waktu asuransi seperti yang ditetapkan dalam polis,
2. Dalam hal premi tersebut diatas tidak dibayar penuh yang diterima oleh Perusahaan, seperti dijelaskan di atas dengan cara dan dalam waktu yang ditetapkan pada ayat 1 di atas, pertanggungan berdasarkan Polis ini dianggap telah dihentikan sejak berakhir periode dimaksud pada ayat 1 di atas dan Penanggung akan dibebaskan dari

semua tanggung jawab daripadanya, tetapi tanpa mengurangi kewajiban yang terjadi sebelum tanggal tersebut dan perusahaan akan berhak premi risiko pro-rata bergantung kepada minimal 25% dari premi tahunan.

C. Prosedur Klaim

- 7.1 Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
- segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
 - menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
 - segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

- 7.2 Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambilalih oleh Penanggung atau tidak.
- 7.3 Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.
- 7.4 Kecurangan

Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh Tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

D. Dasar Penyelesaian Kerugian

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

2.1 Pemulihan atau penggantian berarti:

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
- (2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2.2 Ketentuan Khusus:

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya.
- (2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya.
- (3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggungbagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau

E. Pro-rata

Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.

Bagian I:

Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

F. Perubahan

- 3.1 Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini
 - 3.1.1 karena pemindahan atau
 - 3.1.2 dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
 - 3.1.3 dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

G. Pembatalan

Baik Penanggung dan Tertanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi ini setelah 30 hari pemberitahuan secara tertulis untuk risiko lainnya yang diberikan melalui surat tercatat.

Ketika Penanggung menghentikan asuransi, Penanggung wajib mengembalikan premi pro-rata untuk periode asuransi yang belum digunakan. Jika Tertanggung yang menghentikan asuransi, pengembalian premi akan dihitung secara jangka pendek.

Salah satu pihak dapat membatalkan asuransi ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apapun yang berlaku di Indonesia, atau apabila disyaratkan oleh badan pengatur manapun, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

H. Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan ini diinformasikan Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen:

1. **Hubungi Kami** - Anda dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Kepada: Customer Service
Hotline: 1500 257
Email: contact.id@chubb.com

2. **Dokumen dan informasi yang diperlukan** - Anda memberikan data/identitas Anda, nomor polis atau nomor sertifikat, informasi dan dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengaduan.

3. Jangka waktu penanganan

Pengaduan Lisan

- Untuk keluhan yang disampaikan secara lisan akan Kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam jangka waktu lima (5) hari kerja sejak keluhan Kami terima.
- Kami akan memberikan Anda nomor registrasi pengaduan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu (1) hari kerja setelah pengaduan kami terima.
- Dalam hal Kami membutuhkan dokumen pendukung dan penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu, Kami akan meminta agar Anda menyampaikan keluhan atau pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Pengaduan Tertulis

- Kami akan menyelesaikan keluhan atau pengaduan Anda dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.
- Kami dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Anda, sebelum jangka waktu berakhir 10 (sepuluh) hari kerja pertama berakhir. Sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 (dua puluh) hari kerja.

4. **Mediasi dan Penyelesaian Sengketa** - Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kami, Anda dapat:

- Menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- Anda dapat mengajukan sengketa kepada salah satu lembaga berikut ini:
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
 - b. Pengadilan

I. **Syarat dan Ketentuan**

- Polis asuransi termasuk Ikhtisar Polis disampaikan kepada Anda dalam bentuk elektronik / digital. Apabila Anda menginginkannya dalam bentuk *hardcopy*, maka Anda dapat menghubungi Call Centre Chubb di 1500 257.
- Prosedur perubahan data/informasi Tertanggung
Dalam hal terdapat perubahan data/informasi Tertanggung sehubungan dengan kepentingan yang diasuransikan, Tertanggung dapat menghubungi Pusat Layanan Nasabah Chubb melalui hotline 1500257 atau melalui email ke contact.id@chubb.com dengan menginformasikan nomor polis / nomor sertifikat asuransi Tertanggung yang terdapat perubahan data/informasi tersebut.

J. **Catatan Penting**

1. Asuransi ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan/ Layanan ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:
Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui website PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. *Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.*
3. *Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan tiga puluh (30) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.*
4. *Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan produk asuransi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.*

CHUBB®

PT Chubb General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
Jakarta, 5 Juni 2026